

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alemet : fl Gejeb Made Romor 7 Kellespu - Slove (U787) 697 570

REPUTURAN REPALA DINAS PENDIDIRAN DAN REBUDAYAAN RABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420.3.2/04/01934

TENTANO

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL HIDAYAH BOJOEGSARA DESA BOJONGSANA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Nurul Hidayah Bojongsana Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tanggal 01 Februari 2024 lampirannya.

MENIMBANG

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal Pendidikan perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 - 7. Peserta Didik
- b. Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 420/17/0001/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
- 10. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Nurul Hidayah Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
 - 1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - acuan Pembelajaran sesuai Menyelenggarakan Kementerian dikeluarkan oleh yang pembelajaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di : SLAWI AH KPada Tanggal : 18 Maret 2024

Dikbud Kab. Tegal DINAS PENDIDIN

FARIHURROKHIM

& KEBUDAYAA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Tegal;
- 2. Camat Suradadi;
- 3. KWK Dikbud Kec. Suradadi;
- 4. Kepala Desa Bojongsana;
- 5. Arsip.